



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 107/PID/2018/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Laras Apriyadi Bin Wakimin
2. Tempat lahir : Tegal Rejo (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Laras Apriyadi Bin Wakimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 2 Agustus 2018 No.107/Pen.Pid./2018/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.302/Pid.Sus/2018/Pn Llg. tanggal 11 Juli 2018 Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa LARAS APRIYADI Bin WAKIMIN bersama-sama dengan saksi Endang Bin Rozali, saksi Bagus Pramudia Bin Sulahab (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuktanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Erwinskyah, SH dan Dedi Santoso, SH keduanya merupakan anggota polisi Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan kosong milik warga di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib kedua saksi tersebut bersama dengan anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat langsung dilakukan pengecekan dan selanjutnya diamankan saksi Endang Bin Rozali yang saat itu sedang berada di pinggir kolam, saksi Bagus Pramudia Bin Sulahab yang berada di pinggir kolam serta terdakwa yang sedang menguras kolam, setelah itu dilakukan penggeledahan yang pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip putih berisikan kristal putih sabu-sabu dan uang tunai sebsar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi Endang Bin Rozali serta 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisikan air putih

Halaman 2 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG



yang telah dimodifikasi dengan terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca bulat kecil (pyrex) pada tutup botolnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar mandi di bawah bak penampungan air. Kemudian terdakwa, saksi Bagus Pramudia, saksi Endang Bin Rozali berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas mek Lasegar dan yang terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca pirex adalah benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Bagus Pramudia untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Endang Bin Rozali dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 713/NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,134 Gram.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Endang Bin Rozali.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Bagus Pramudia Bin Sulahab.
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. terdaka Laras Priyadi Bin Wakimin.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa an. Endang Bin Rozali, Bagus Pramudia Bin Sulahab dan Laras Priyadi Bin Wakimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama saksi Bagus Pramudia Bin Sulahab dan saksi Endang Bin Rozali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LARAS APRIYADI Bin WAKIMIN pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Erwinskyah, SH dan Dedi Santoso, SH keduanya merupakan anggota polisi Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan kosong milik warga di Dusun I Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib kedua saksi tersebut bersama dengan anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat langsung dilakukan pengecekan dan selanjutnya diamankan saksi Endang Bin Rozali yang saat itu sedang berada di pinggir kolam, saksi Bagus Pramudia Bin Sulahab yang berada di atas pinggir serta terdakwa yang sedang menguras kolam, setelah itu dilakukan pengeledahan yang pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip putih berisikan kristal putih sabu-sabu dan uang tunai sebsar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi

Halaman 4 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG



Endang Bin Rozali serta 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisikan air putih yang telah dimodifikasi dengan terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca bulat kecil (pyrex) pada tutup botolnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar mandi di bawah bak penampungan air. Kemudian terdakwa, saksi Bagus Pramudia, saksi Endang Bin Rozali berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas merk Lasegar dan yang terpasang 2 (dua) pipet dan 1 (satu) kaca pirex adalah benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Bagus Pramudia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari saksi Endang Bin Rozali.

Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan bong yang bermula disiapkan dulu bong selanjutnya pirex diisi sabu-sabu langsung dipasang pada pipet tutup botol kemudian salah satu pipet yang pada bong tersebut dimasukkan ke dalam mulut bersamaan dengan sabu yang berada di dalam pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dihembuskan dan dihisap berulang kali. Yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika sabu tersebut adalah merasa lebih tenang dan semangat untuk bekerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 713/NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,134 Gram.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Endang Bin Rozali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik a.n. Bagus Pramudia Bin Sulahab.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 5 ml, milik terdakwa a.n. Laras Priyadi Bin Wakimin.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa an. Endang Bin Rozali, Bagus Pramudia Bin Sulahab dan Laras Priyadi Bin Wakimin mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Laras Apriyadi Bin Wakimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Laras Apriyadi Bin Wakimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 6 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1, 19 gram.
- 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisi air putih yang disebut bong;
- 1 (satu) Buah korek api gas.
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Bin Rozali.

4. Menetapkan agar terdakwa Laras Apriyadi Bin Wakimin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2018 No.302/Pid.Sus/2018/PN Llg. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Laras Apriyadi Bin Wakimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1, 19 gram.
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar berisi air putih yang disebut bong;
 - 1 (satu) Buah korek api gas.
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Bin Rozali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 11 / Akta.Pid. / 2018 / PN Llg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Juli 2018 sedangkan terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 dengan alasan bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti ternyata terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 112 (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah ;

Halaman 8 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau nomor 302/Pid.Sus/2018/PN LLg tanggal 11 Juli 2018 dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa didalam DAKWAAN KEDUA dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau nomor 302/Pid.Sus/2018/PN LLg tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.302/Pid.Sus/2018/PN LLg, tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **Aman Barus,SH,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **Kharlison Harianja,SH,MH.** dan **Bahtera Perangin-angin,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/PEN.PID/2018/PT PLG, tanggal 2 Agustus 2018. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 06 September 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **KHARLISON HARIANJA,SH,MH.**

AMAN BARUS,SH,MH.

2. **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Put.No107/Pid/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11